

SKRIPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGUBAH NORMA HUKUM UNDANG UNDANG MELALUI
JUDICIAL REVIEW**



OLEH:

Bintang Fajar Anom

502021308

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUBAH
NORMA HUKUM UNDANG - UNDANG MELALUI *JUDICIAL REVIEW*

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Bintang Fajar Anom

502021308

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/020906680

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 023029102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/020906680

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENGUBAH NORMA HUKUM UNDANG -
UNDANG MELALUI JUDICIAL REVIEW**



NAMA : BINTANG FAJAR ANOM

NIM : 502021308

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

2. Abdul Jafar, S.H., M.H

Palembang,2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Erli Saliah, S.H., M.H

2. Atika Ismail, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : BINTANG FAJAR ANOM

NIM : 502021308

PRODI : HUKUM

JUDUL : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGUBAH NORMA HUKUM UNDANG UNDANG
MELALUI JUDICIAL REVIEW

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H
NBM/NIDN: 023029102

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bintang Fajar Anom
NIM : 502021308
Email : bintangfajarkc@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MENGUBAH NORMA HUKUM UNDANG UNDANG
MELALUI JUDICIAL REVIEW

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 20 April 2025


METERAI
TEMPEL
1000
06AAMX287501706
BINTANG FAJAR ANOM

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Andaikan kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini." (QS. Al-Mu'minun: 71)

Saya Persembahkan skripsi ini untuk :

1. Teruntuk kedua orang tua saya, Ayah Saya Rober Widodo dan Ibu saya Weni Ana susita yang saya sayangi, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, perhatian dan juga doa ayah ibu yang membuat sayabisa sampai titik ini
2. Untuk keluarga saya, terima kasih atas dukungannya
3. Untuk diri saya sendiri
4. Untuk almameterku

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Bintang Fajar Anom
NIM : 502021308
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Sakti, 5 Juni 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Puncak Sekuning No. 075
No. Tel. : -
Email : bintangfajarkc@gmail.com
No Hp : 085380799215
Nama Ayah : Rober Widodo
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Puncak Sekuning No. 075
No. Hp. : 082377475180
Nama Ibu : Weni Ana Susita
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Jl. Puncak Sekuning No. 075
No. Hp. : 082312565708
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

Tk : -
SD : SD NEGERI 17 INDRALAYA UTARA
SMP : SMP XAVERIUS 2 PALEMBANG
SMA : SMA LTI IGM PALEMBANG
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma Hukum Undang

– Undang Melalui Judicial Review

BINTANG FAJAR ANOM

Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam mengubah norma hukum undang-undang melalui mekanisme *judicial review*. Mahkamah Konstitusi diberikan amanat konstitusional untuk menguji kesesuaian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak hanya membatalkan suatu norma, tetapi juga memberikan penafsiran baru atau bahkan mengubah substansi norma yang diuji. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah perubahan norma yang dilakukan masih berada dalam koridor fungsi pengujian konstitusionalitas atau telah memasuki wilayah pembentuk undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dan doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian putusan MK memiliki sifat final dan mengikat (*erga omnes*), sehingga secara langsung mempengaruhi keberlakuan dan interpretasi norma undang-undang. Perubahan norma dapat terjadi melalui pembatalan seluruh atau sebagian pasal/ayat, atau melalui interpretasi konstitusional bersyarat yang menentukan makna konstitusional dari suatu norma. Peran ini menempatkan MK sebagai aktor penting dalam evolusi hukum di Indonesia, menjamin supremasi konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review*, Perubahan Norma Hukum, Undang-Undang, Konstitusi.

ABSTRACT
**The Constitutional Court's Authority in Modifying Legal Norms in Laws
Through Judicial Review**

BINTANG FAJAR ANOM

This research examines the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to modify legal norms in legislation through the judicial review mechanism. The Constitutional Court is constitutionally mandated to assess the conformity of laws with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, the Court's decisions often go beyond merely annulling norms; they may also introduce new interpretations or even alter the substance of the reviewed norms. This raises questions about the limits of the Court's authority—whether such modifications remain within the scope of constitutional review or encroach upon the domain of the legislative body. This study employs a normative-juridical approach by analyzing relevant Constitutional Court rulings and constitutional law doctrines. The findings show that Constitutional Court decisions are final and binding (*erga omnes*), thus directly influencing the validity and interpretation of legal norms. Changes to norms may occur through the annulment of an entire or partial article/paragraph, or through conditionally constitutional interpretations that define the constitutional meaning of a provision. This role places the Constitutional Court as a key actor in the evolution of law in Indonesia, ensuring constitutional supremacy, protecting citizens' constitutional rights, and maintaining the balance of power among state institutions.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Legal Norm Modification, Law, Constitution.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MERUBAH NORMA HUKUM UNDANG – UNDANG MELALUI JUDICIAL REVIEW. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum

5. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
6. Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Abdul Jafar, S.H., M. H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu selama menempuh studi
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 20 April 2025

BINTANG FAJAR ANOM
502021308

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan Manfaat.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Studi Terdahulu yang Relevan	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Konsep Mahkamah Konsitusi.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Mahkamah Konsitusi dalam system Hukum Indonesia	33
C. Tinjauan Umun Tentang Teori Konstitusi dan Interpretasi Hukum di indonesia.....	42
BAB III PEMBAHASAN.....	55

A.	Kewenangan Mahkamah Konsitui Merubah Norma Hukum dalam putusan <i>judicial review</i> terhadap Undang - Undang Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam <i>Judicial Review</i>	56
B.	Bagaimana Hak Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Putusan Atas permohonan <i>Judicial Review</i> Pada Suatu Undang-undang.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		69
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia setelah rezim Orde Baru adalah adanya Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi didirikan karena adanya Amandemen ketiga (2001) dan keempat (2002) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kehakiman bersama Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk mengawasi dan melindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi agar benar-benar diterapkan dalam pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, di mana hukum menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara¹.

Mahkamah Konstitusi memiliki landasan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, diatur

¹ Ja ' Far Baehaqi et al., "*Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi*," n.d., <http://www.pemantauperadilan.com>.

kembali dalam UU No. 7 tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini merupakan yang ketiga kalinya terhadap UU No. 24 Tahun 2003 dan diadakan karena ada beberapa ketentuan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta dinamika kehidupan bernegara. UU No. 7 Tahun 2020 ini mencakup perubahan mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, syarat untuk menjadi hakim konstitusi, proses pemberhentian hakim konstitusi, serta batas usia pensiun bagi hakim konstitusi.²

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim Mahkamah Konstitusi juga bisa melakukan kesalahan, mengingat bahwa hakim merupakan manusia biasa yang tidak sempurna. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kelalaian dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, hakim Mahkamah Konstitusi sering menghadapi hambatan dalam membahas rancangan undang-undang, salah satunya disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berdampak pada kurang optimalnya proses pengambilan keputusan.³

² Nofia Sandira Potu, Donald A. Rumokoy, and Carlo A. Gerungan, "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKSANAKAN HAK MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," *Lex Administratum*, vol. IX, 2021, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2020->.

³ Welda Aulia Putri, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. Uud 1945 (2022): 671–80.

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga yang mengeluarkan produk hukum berupa putusan, Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi solusi atas masalah yang muncul di masyarakat. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memberikan jawaban atas permasalahan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Keputusan ini bersifat final dan mengikat, yang artinya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan wajib dipatuhi.

Berdasarkan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diubah pada tahun 2001, Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai lembaga negara untuk menyelesaikan masalah ketatanegaraan yang muncul. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai alat pengawasan (*check and balance*) untuk memastikan pelaksanaan konstitusi di Indonesia berjalan dengan baik. Fungsi ini juga diperkuat oleh Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan persoalan dalam bidang ketatanegaraan demi menjaga konstitusi serta memungkinkan adanya koreksi terhadap kinerja antar lembaga negara.⁴ Secara lebih rinci, menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang mencakup pengambilan keputusan dalam

⁴ *Ibid.*

sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945. Dalam hal pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, menjaga integritas pemilu, dan memperkuat sistem demokrasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk menangani perselisihan mengenai pembubaran partai politik, serta memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan konstitusi.⁵

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Dalam proses pengujian ini, Mahkamah Konstitusi membandingkan isi pasal, ayat, maupun keseluruhan pasal dari undang-undang yang diuji dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, yang juga dikenal sebagai "penjaga konstitusi dan satu-satunya lembaga yang menafsirkan konstitusi," disebut penjaga konstitusi karena memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi juga dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi karena kewenangan *judicial review* memberi wewenang tersebut. Kewenangan untuk menafsirkan konstitusi muncul dari pemahaman bahwa tanpa kewenangan untuk menafsirkan dan memberi makna terhadap konstitusi, pengujian terhadap undang-undang tidak akan

⁵ Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, "Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni 2024 Nama: Elva Imeldatur," no. 1 (2024): 100–131.

dapat dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi ini juga merupakan hasil dari sebuah proses penafsiran.⁶

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi masih memiliki kelemahan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pengujian terhadap suatu undang-undang, tanpa mencakup tindakan pencegahan terhadap undang-undang yang dinilai inkonstitusional.⁷

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 melalui *judicial review*, kewenangan *judicial review* ini bersifat represif, bukan preventif. Oleh karena itu, kewenangan MK saat ini terbatas hanya pada pengujian undang-undang yang sudah disahkan dan diundangkan. Dengan demikian, MK hanya dapat melaksanakan *judicial review* terhadap undang-undang yang telah disahkan dan diumumkan, serta harus ada pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan.⁸

⁶ Ika Kurniawati and Lusy Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.

⁷ Indra Wicaksono "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model," n.d., 91–116.

⁸ *Ibid.*

Dalam putusan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi tidak langsung merubah teks Undang - Undang, namun dalam beberapa situasi, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsiran yang berbeda atas norma yang terdapat dalam Undang - undang tersebut, yang dapat mempengaruhi cara norma itu diterapkan oleh pihak berwenang dan masyarakat. Oleh karena itu dalam beberapa hal, keputusan Mahkamah Konstitusi bisa memiliki dampak besar terhadap perubahan norma hukum meskipun secara formal tidak melakukan perubahan atas teks undang - undang tersebut.⁹

Sejumlah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi pada Februari 2024 telah memicu berbagai perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Dalam perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi telah menangani beberapa permohonan uji materi, termasuk yang terkait dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia minimum untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.¹⁰

⁹ Muhammad, A. R. (2020). *Hukum Konstitusi Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁰ Rohmah and Ilmiyah, "Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni 2024 Nama: Elva Imeldatur."

Awalnya, dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan No. 51/PUU-XXI/2023, para pemohon mengajukan permintaan agar batas usia pencalonan dikembalikan ke 35 tahun, seperti yang tercantum dalam undang-undang pemilu presiden sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa Pasal 169 huruf q bersifat diskriminatif, tidak didukung oleh bukti ilmiah, dan bertentangan dengan semangat awal pembentukan UUD 1945. Meskipun argumentasi tersebut mengandung sejumlah keberatan yang cukup substansial, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan tersebut. Namun, kontroversi muncul dengan terbitnya Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pemohon meminta agar batas usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden tidak diberlakukan bagi mereka yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan ketidakkonsistenan akhirnya mengabulkan permintaan tersebut, sehingga memicu pertanyaan publik mengenai konsistensi MK dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi.¹¹

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam tulisan dengan judul: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma Hukum Undang Undang Melalui Judicial Review.

¹¹ *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merubah norma hukum dalam putusan *judicial review* terhadap Undang - Undang ?
2. Bagaimana hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan atas permohonan *judicial review* pada suatu Undang-undang ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* dan bagaimana lembaga tersebut berkontribusi dalam mengubah norma hukum yang terdapat dalam undang-undang tanpa harus mengubah teks undang-undang secara langsung. Fokus penelitian ini terbatas pada analisis yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan menafsirkan undang-undang terhadap konstitusi, serta dampak yang dihasilkan dari perubahan norma hukum melalui *judicial review*. Penelitian ini akan mempelajari sejumlah kasus yang melibatkan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi untuk memahami pengaruh keputusannya terhadap norma hukum yang ada di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- Untuk menganalisis hak dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review* atas undang-undang.
- Untuk mengeksplorasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi dapat mengubah norma hukum melalui putusan *judicial review*.
- Untuk memahami implikasi putusan *judicial review* terhadap penerapan norma hukum dan kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- **Manfaat Akademis:** Menambah wawasan dan kajian ilmiah terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia, khususnya mengenai *judicial review* sebagai instrumen pengubah norma hukum.
- **Manfaat Praktis:** Memberikan pemahaman bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya *judicial review* sebagai alat penjamin konstitusionalitas undang-undang.
- **Manfaat Sosial:** Memberikan informasi bagi masyarakat umum tentang bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi penerapan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat topik pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam uraian ini adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik, seperti membuat keputusan, menetapkan peraturan, atau melakukan tindakan administratif lainnya. Kewenangan ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar legal bagi setiap tindakan pemerintah.¹²

2. Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, serta memutus pembubaran partai politik dan sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan bahwa peraturan

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2020)

perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi, yaitu UUD 1945.¹³

3. Norma

Norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, kedamaian, dan keadilan. Norma dapat berasal dari berbagai sumber, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Setiap jenis norma memiliki sanksi tertentu yang berlaku jika dilanggar. Dalam konteks hukum, norma hukum merujuk pada aturan yang tercantum dalam perundang-undangan dan diterapkan oleh lembaga negara untuk mengatur tingkah laku masyarakat.¹⁴

4. Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan negara, maupun antar negara, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum mencakup berbagai cabang, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum internasional, serta dilaksanakan

¹³ Muhammad, A. R. (2020). *Hukum Konstitusi Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Salim, H. (2021). *Teori Hukum: Struktur, Fungsi, dan Penerapannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

melalui lembaga-lembaga negara yang berwenang, seperti pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.¹⁵

5. Undang – undang

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan persetujuan presiden untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hak dan kewajiban warga negara hingga pengaturan organisasi negara dan hubungan antar negara. Undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah.¹⁶

6. *Judicial Review*

Menurut pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum”. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-

¹⁵ Subekti, R. & Rachmat, S. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

¹⁶ Sudarsono, A. (2022). *Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Prenadamedia Group.

undang yang ada di Indonesia untuk memastikan apakah peraturan tersebut sesuai dengan UUD 1945 atau tidak¹⁷

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah menelaah berbagai penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan pada penelitian ini, walaupun terdapat kesamaan dalam topik pembahasan tapi memiliki perbedaan yang signifikan dengan peneliti terdahulu. Berikut ini adalah contoh penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan referensi :

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Pembahasan
1	Elisabet, Cut Memi	Kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesia dalam pembentukan norma baru (suatu kajian terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 21/puu-xii/2014 jo putusan mahkamah konstitusi nomor 46/puu-xiv/2016)	Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menguji undang-undang agar sesuai dengan konstitusi. Dalam proses ini, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai legislator negatif, yaitu membatalkan atau memperkuat norma-norma hukum yang ada. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat menetapkan norma-norma baru, terutama dalam kasus-kasus hak asasi manusia yang mendesak. Namun, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan norma hukum ini masih diperdebatkan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dapat menciptakan norma baru, tetapi hanya jika tidak melibatkan sanksi pidana. Semua putusan Mahkamah Konstitusi juga harus disampaikan kepada

¹⁷ Pasal 24C UUD 1945 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi

			badan legislatif untuk ditindaklanjuti
2	Rivaldo Vicenzo, Tundjung H. Sitabuana	Kedudukan dan peranan mahkamah konstitusi dalam sistem kenegaraan	Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan di bidang konstitusi, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 yang terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020. Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, lembaga ini merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang mandiri dan bebas, dengan tugas utama menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi juga menerima permohonan dari warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), yang diajukan secara tertulis.
3	S Sulistyowati, Dewi Nadya Maharani, Gusti Bintang Maharaja, Hanifa Putri Manoppo	Refleksi putusan mahkamah konstitusi pada pemilihan presiden tahun 2024 terhadap politik dan demokrasi indonesia	Pemilu Umum 2024 di Indonesia bertujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menganalisis kontroversi yang muncul terkait pencalonan Gibran sebagai wakil presiden Prabowo, karena Gibran tidak memenuhi persyaratan usia minimal 40 tahun. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengesahkan pencalonannya, keputusan tersebut masih menimbulkan perdebatan dan dianggap bertentangan dengan aturan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan

			yuridis normatif untuk mengeksplorasi norma hukum terkait keputusan tersebut, yang terus memicu perdebatan. Keputusan ini juga berdampak pada politik Indonesia, dengan munculnya pemerintahan baru, sementara masyarakat masih terbagi antara yang pro dan kontra.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam mengubah norma hukum melalui *judicial review*.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang di ambil meliputi buku, jurnal, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dan maka pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara: Dokumentasi Yang dimaksud dengan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Jadi Teknik ini yaitu teknik untuk mendapatkan data penelitian dengan mengkaji, mengkaji, dan menafsirkan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi foto dan hasil wawancara yang didapat dari tempat penelitian Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.
- b. Melalui media internet baik berupa dari website resmi pemerintah, jurnal daring, maupun hasil penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi yang telah dipublikasikan secara daring.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya

mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpretasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

1. Bab I: Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Rumusan Masalah
 - Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - Ruang Lingkup
2. Bab II: Kajian Pustaka
 - Konsep Mahkamah Konstitusi dan *Judicial Review*
 - Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia
 - Teori Konstitusi dan Interpretasi Hukum
3. Bab III : Pembahasan
 - .
 - .
4. Bab IV: Penutup
 - Kesimpulan
 - Saran

Daftar Pustaka

Buku – Buku

- Asshiddiqie, J. (2020) *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Edisi revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2021) *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2022) *Hukum konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2022) *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2022) *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Cet. ke-3. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- El-Muhtaj, M. (2021) *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hart, H.L.A. (2020) *Konsep hukum*. Terj. Abdul Wahid dan Mohammad Taufik Makarao. Bandung: Nusa Media.
- Huda, N. (2020). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.
- Indrati, M. F. (2021). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan* (Edisi Revisi). Kanisius.
- Isra, S. (2020) *Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurdi, F. (2019) *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Laritmas, S. and Rosidi, A. (2024) *Teori-teori negara hukum: perspektif kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang*. Jakarta: Prenada Media.
- Mahfud MD (2021) *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Edisi revisi. Depok: Rajawali Pers.

- Marzuki, P.M. (2021) *Penelitian hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2019) *Penemuan hukum: sebuah pengantar*. Edisi revisi. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar, Z.A. (2019) *Hukum konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, A.R. (2020) *Hukum konstitusi Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Safi. (2022) *Sejarah dan kedudukan pengaturan judicial review di Indonesia: kajian historis dan politik hukum*. N.p.: SCOPINDO Media Pustaka.
- Salim, H. (2021) *Teori hukum: struktur, fungsi, dan penerapannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saragih, J. (2016) *Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2020) *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Edisi revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemantri, S. (2021) *Hukum tata negara Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. and Rachmat, S. (2023) *Pengantar ilmu hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, A. (2022) *Peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tarigan, R.S. (2024) *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Banjar: Ruang Karya Bersama.
- Thalib, A.R. (2018) *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang – undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA Pasal 28A–28J tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Pasal 24C UUD 1945 Tentang kewenangan mahkamah konstitusi

Jurnal

- Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>.
- Anggyamurni, Virna Septia, Yusya Rugaya Salsabilah, and Ewaldo Duta Salsa. "Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 427–44. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.427-444>.
- Arifin, Firdaus. "Position and Authority of the Constitutional Court as a Guardian of the Constitution" 4, no. 5 (2024): 1658–65.
- Ayah, Angky, Natalian Oktavianus, Program Pasca Sarjana, Studi Magister, Ilmu Hukum, and Mahkamah Konstitusi. "Pengganti Undang-Undang Ditinjau Dari Perspektif Negara" 2 (2022): 41–50.
- Batubara, Rajali, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, and Ahmad Addary. "Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia" 2, no. 1 (2024): 71–92. <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.
- Dan, Arti, Makna Memahami, Konsep Konstitusionalisme, Demokrasi Dalam, Konteks Implementasi, Sistem Tata, Christine S T Kansil, et al. "NEGARA" 4, no. 2 (2024): 192–203.
- Fadli, Muhamad Rajab, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Galang Asmara, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Fakultas Hukum, and Universitas Mataram. "INTEGRASI KEWENANGAN JUDICIAL REVIEW DALAM SISTEM SPERADILAN DI INDONESIA" 2, no. 2 (2024): 60–68.
- Fakultas, Jurnal, and Hukum Unsrat. "Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum. Vol 13. No. 01. 2024" 13, no. 01 (2024): 1–17.
- Far Baehaqi, Ja ', Mahasiswa Program, Studi Doktor, and Ilmu Hukum. "Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," n.d. <http://www.pemantauperadilan.com>.
- Firdausi, Novandina Izzatillah. "Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator." *Jurnal Hukum* 8, no. 75 (2020): 147–54.
- Hamid, Harlina. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Tatanegara Di Indonesia : Studi Kasus Putusan-Putusan Penting" 2, no. 4 (2024).
- Hanafi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" 16 (2017): 349–60.
- Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supremasi* 14 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3313>.
- Harisudin, M. Noor, and Fika Alfiella. "Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Constitution Journal* 1, no. 1 (2022): 1–18.

- <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.4>.
- Haryono, Dodi. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774. <https://doi.org/10.31078/jk1843>.
- Hermawaty, Nety, Ananda Ganda Pratama, Nabila Darmawan Nusa, and Dan Tulus. "Kedudukan Judicial Review Sebagai Pembangunan Hukum." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (2021): 12–25.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Jambi. "Integrasi Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi" 2, no. 2 (2019): 381–408. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.381-408>.
- Hukum, Ilmu, Fakultas Ilmu, Hukum Universitas, Negeri Surabaya, Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, Kewenangan Mahkamah, and Undang-undang Dasar Negara. "ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 46 / PUU-XIV / 2016 SEBAGAI NEGATIVE LEGISLATOR Agus Satria Adi Husada Hananto Widodo Abstrak" 2018, no. 46 (2018).
- Hukum, Jurnal, and Wara Sains. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Membentuk Demokrasi Indonesia : Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Judicial Review Dalam UU No . 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" 02, no. 12 (2023): 1210–21.
- Hukum, Reformasi. "JRH" 28, no. 3 (2024): 202–17.
- Indra, Mexasai, Geofani Milthree Saragih, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 279–99.
- Islam, Universitas, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. "KONSISTENSI KONSTITUSI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG" 8, no. 1 (2021): 43–63.
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 168. <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.
- Junaidi, Wulan Novianti, Universitas Islam, Negeri K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. "Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Manabia : Journal of Consitutional Law," 2023.
- Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068>.
- Madjid, Mario Agritama S W, and Muh. Ilham Akbar. "Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Dan Wacana Perubahannya." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 03 (2023): 152–62. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.239>.
- Margi, Sugiono, and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara" 1, no. 3 (2019).

- Maulidi, Mohammad Agus, Fakultas Hukum, and Universitas Islam. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," no. i (2018): 535–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- Muhammad Taufiq Hafid, Willy Talentaniko, and Yudi Pratama Tanjung. "Antinomi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Amsir Law Journal 2*, no. 1 (2020): 1–11. <https://doi.org/10.36746/alj.v2i1.27>.
- Nasir, Cholidin. "Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 67–80. <https://doi.org/10.14710/hp.8.1.67-80>.
- Natasha, Fira, Ridham Priskap, Mahasiswa Program, Kekhususan Hukum, Tata Negara, Fakultas Hukum, and Universitas Jambi. "Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara" 1, no. 3 (2021): 517–34.
- Nawas, Abu. "The Position and Authority of the Constituional Court As Actors Judicial Power." *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 157–68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>.
- "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model," n.d., 91–116.
- Pamulang, Universitas. "Sinergi International Journal of Law," no. 3 (2023): 227–34.
- Potu, Nofia Sandira, Donald A. Rumokoy, and Carlo A. Gerungan. "TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKSANAKAN HAK MENGUJI UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *Lex Administratum*. Vol. IX, 2021. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2020->.
- Purba, Ahmad Rusly, Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Sumatera Utara. "Jurnal Darma Agung," no. November (2024): 348–54.
- Putra, Adi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan Di Sistem Pemerintahan Indonesia" 18 (2024): 1451–62.
- Putri, Welda Aulia. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. Uud 1945 (2022): 671–80.
- Razak, Askari, Mohamad Hidayat Muhtar, Kevin M. Rivera, and Geofani Milthree Saragih. *Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria*. *Journal of Indonesian Legal Studies*. Vol. 8, 2023. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>.
- Rishan, Idul. "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.
- Riyah, Juwai. "JUSTICES: Journal of Law Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara" 3, no. 2 (2024): 76–85.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiyah. "Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni 2024 Nama: Elva Imeldatur," no. 1 (2024): 100–131.

- Sa, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review" 2, no. 2 (2019): 235–47.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/112>.
- Siboy, Ahmad, Sholahuddin Al-Fatih, Asrul Ibrahim Nur, and Nur Putri Hidayah. "Judicial Review in Indonesia: A Simplification Model." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 2 (2022): 359–90. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i2.54848>.
- Silaban, Virto. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" 1, no. 1 (2021): 60–76.
- Simanjuntak, Supriardoyo, Ridho Alfaiz, and Melisa Ambarita. "URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN MK TERHADAP CONSTITUTIONAL QUESTION DAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK," no. 1 (1945).
- Suparto, Suparto, and Zulkifli Zulkifli. "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Ketenagakerjaan (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/Puu- Ix/2011)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3325>.
- Sy, Devi Anggreni, Ahmad Fuadi, and Muhammad Ibnu Al-kautsar. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Kedaulatan Hukum Di Indonesia" 3, no. 1 (2024): 11–26.
- Syailendra, Moody Rizqy, Joel Natanael, Michelle Heydee Kurniawan, and Universitas Tarumanagara Jakarta. "DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA" 4, no. 4 (2024): 1–15.
- Syarqawi, Ahmad, Aulia Khairani Harahap, Ayu Safira, Ika Husnul Rizqi, M Billy Kurniawan, Nazwa Azzahra Sahusilawane, Nur Hasanah Daulay, Shifa Sofyan, Syafira Nur Rizki, and Yesi Wulandari. "Educandumedia (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan) KETAATAN KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PONDASI NEGARA" 02, no. 01 (2023): 69–78.
- Tahun, Nomor, Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad, Mustain Nasoha, Ki Awang, Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, and Muhana Ayu Devita. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS , Indonesia," 2024.
- Timomor, Adensi, Patrisia Lembong, and Theodorus Pangalila. "The Authority of the Constitutional Court in Establishing New Norm Post-Amendment of the Indonesian Constitution," no. 3 (2024): 366–77. <https://doi.org/10.26618/jed.v>.
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H Sitabuana. "Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan," n.d., 139–46.
- Wayan, Ni, Mita Saskarani, and Komang Pradnyana Sudibya. "Teori Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945 Sebagai Tolok Ukur Untuk Mencapai Tujuan Negara." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 7 (2022): 1410–25. <https://www>.